



STIBA MAKASSAR
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB

*Kampus Dakwah
dan Perjuangan*

PEDOMAN MAHASISWA

DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI
ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR

Penanggung Jawab:

Dr. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. (Ketua STIBA)

Pengarah:

Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. (Wakil Ketua I)
Musriwan Muslimin, Lc., M.H.I. (Wakil Ketua II)
Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. (Wakil Ketua III)
Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. (Wakil Ketua IV)

Tim Penyusun:

Ketua: Syandri, Lc., M.Ag.
Wakil Ketua: Rosmita, S.H., M.H.

Anggota:

- Agus Miranto, S.H.
- Mujahidin, S.H.
- Arifin, S.H.
- Edwin Salnar Sose, S.H.
- Andi Ihsan Yusuf, S.H.
- Hasriani, S.H.
- Hayatun Iswari, S.H.
- A. Anugrah, S.H.
- Nur Ismi, S.H.
- Muthahharah, S.H.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| DAFTAR ISI | 2 |
| KATA PENGANTAR..... | 5 |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 7 |
| B. Tujuan dan Fungsi | 8 |
| BAB II HAK DAN KEWAJIBAN | |
| A. Hak Mahasiswa | 9 |
| B. Kewajiban Mahasiswa | 10 |
| BAB III TATA TERTIB | |
| A. Kegiatan Harian..... | 13 |
| B. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)..... | 14 |
| C. Tata Tertib Asrama..... | 16 |
| D. Tata Tertib Kegiatan Mahasiswa..... | 18 |
| BAB IV PERIZINAN | |
| A. Pengertian | 30 |
| B. Tujuan Perizinan..... | 30 |
| C. Penanggung Jawab dan Pelaksana Perizinan..... | 30 |
| D. Jenis Perizinan | 31 |
| E. Tempat, Waktu Permohonan Izin, dan Masa Perizinan..... | 31 |
| F. Hak Izin | 32 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| G. Prosedur Perizinan | 32 |
| H. Aturan Safar | 32 |
| I. Pelanggaran Perizinan..... | 34 |
| J. Sanksi Pelanggaran Perizinan..... | 34 |

BAB V KUNJUNGAN ORANG TUA DAN TAMU

| | |
|---|----|
| A. Orang tua atau wali mahasiswa, dan tamu yang berkunjung diharuskan melakukan hal-hal sebagai berikut | 35 |
|---|----|

BAB VI PELANGGARAN-PELANGGARAN

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Pelanggaran | 36 |
| B. Jenis-Jenis Pelanggaran..... | 36 |
| C. Pelanggaran Dalam Hal Kehadiran..... | 36 |
| D. Pelanggaran Dalam Hal Etika, Kesusilaan dan Perkelahian..... | 37 |
| E. Pelanggaran Dalam Hal Administrasi..... | 39 |
| F. Pelanggaran Dalam Hal Permainan dan Barang atau Benda Terlarang..... | 39 |
| G. Pelanggaran Dalam Hal Perusakan dan Kriminal..... | 40 |

BAB VII PENANGANAN MAHASISWA BERMASALAH.... 41

BAB VIII REWARD (PENGHARGAAN)

| | |
|-----------------------------------|----|
| A. Pengertian <i>Reward</i> | 42 |
| B. Fungsi <i>Reward</i> | 42 |

| | |
|---|----|
| C. Jenis dan Bentuk <i>Reward</i> | 43 |
|---|----|

BAB IX SANKSI

| | |
|--|----|
| A. Pengertian Sanksi | 43 |
| B. Wajib Sanksi..... | 43 |
| C. Penentuan Pemberian Sanksi | 43 |
| D. Jenis-Jenis Sanksi..... | 43 |
| E. Sanksi Pelanggaran Berat | 44 |
| F. Sanksi Kognitif | 44 |
| G. Sanksi Psikologis..... | 44 |
| H. Sanksi Fisik | 44 |
| I. Sanksi Denda | 45 |
| J. Sanksi Administratif | 45 |
| K. Pihak yang Berhak Menjatuhkan Sanksi..... | 45 |
| L. Tata Cara Pemberian Sanksi..... | 45 |

BAB X ATURAN TAMBAHAN

| | |
|---|----|
| A. Konseling..... | 46 |
| B. Inspeksi Mendadak (Sidak)..... | 47 |
| C. Dewan Musyawarah Penanganan Mahasiswa Bermasalah..... | 48 |
| D. Prosedur Mendapatkan Layanan Kesehatan | 49 |

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum warahmatullâhi wabarakâtu.

Sebagai salah satu bagian dari Yayasan Wahdah Pesantren Islamiyah, STIBA Makassar adalah perguruan tinggi yang menjadikan pembinaan kekaderan merupakan

bagian terpenting dari seluruh proses pendidikan di dalam kampus. Olehnya itu, nilai-nilai pembinaan kekaderan ini harus mendapatkan perhatian yang serius oleh seluruh civitas academica STIBA Makassar terkhusus bagi mahasiswa agar tercapai visi dan misi institusi yang telah dicanangkan.

Menghadirkan asrama merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pengelola STIBA Makassar, demi terciptanya pengondisian seluruh mahasiswa dalam mengikuti jenjang-jenjang pembinaan yang meliputi, ruhiyah, mentalitas, intelektualitas, dan pembinaan fisik yang baik sebagai bekal khidmah terhadap umat di masa akan datang.

Demi untuk tercapainya cita-cita mulia tersebut, Bagian Keasramaan secara khusus menghadirkan buku panduan ini yang berfungsi tidak sekadar sebagai instrumen yang bersifat teknis, tetapi buku ini juga perlunya menjaga nilai-nilai Islam yang berlandaskan pemahaman Ahlusunah waljamah di seluruh sisi, mulai dari akidah, ibadah, dan akhlak.

Atas nama STIBA Makassar, saya mengucapkan alhamdulillah atas terbitnya buku ini. Semoga kehadiran panduan ini dapat dijadikan acuan bersama seluruh

penghuni asrama sebagai bagian dari proses pengaderan yang merupakan harapan terbesar dari pendirian STIBA Makassar itu sendiri.

Wasslamu Alaikum Warahmatullah wa Barakatuh

Makassar, 13 Juli 2022

Dr. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A.

PEDOMAN SEBAGAI MAHASISWA DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah azza wajalla, *Rabb* pencipta alam semesta. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah *sallallahu alaihi wasallam*, keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh manusia yang mengikuti sunah beliau hingga akhirat kelak.

Salah satu di antara usaha Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar dalam mewujudkan akhlak mulia yang didasari oleh iman, islam, ihsan, dan takwa bagi seluruh mahasiswa yang aktif dalam pendidikan dan tarbiah, sangat perlu adanya pedoman yang mencakup banyak hal tentang ketertiban dan peraturan kampus. Dengan demikian, menjadi mudah bagi mahasiswa untuk menegakkan kedisiplinan dengan mengacu pada pedoman ini.

Pedoman ini disusun dengan memperhatikan arahan-arahan syariat Islam serta aturan yang dijalankan di STIBA Makassar. Adanya perbaikan dan masukan selalu kami lakukan dalam pelaksanaan atau peninjauan pada pedoman ini.

Semoga pedoman ini dapat dijadikan acuan bersama bagi *asatizah/ustazat* dan orang tua atau wali mahasiswa dalam bekerja sama membina mahasiswa untuk mencapai tujuan dan terwujudnya insan muslim yang memiliki karakter 5 M.

B. Tujuan dan Fungsi

1. Tujuan pedoman ini adalah untuk memaksimalkan usaha pencapaian suasana pendidikan yang kondusif bagi mahasiswa selama berada di kampus dalam mengikuti proses belajar mengajar dan tarbiah dengan baik.
2. Fungsi pedoman ini adalah:
 - a. Menjadi acuan atau petunjuk berkenaan dengan tata tertib, hak, kewajiban, pelanggaran, perizinan, kunjungan orang tua/wali, penanganan masalah, penghargaan, dan sanksi, serta aturan tambahan yang berlaku bagi mahasiswa STIBA Makassar.
 - b. Membantu menegakkan peraturan dan ketertiban di lingkungan STIBA Makassar.
 - c. Menjadi acuan dalam memberikan penilaian sikap dan akhlak (suluk) sebagai salah satu variabel menentukan kenaikan tingkat dan kelulusan mahasiswa.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak Mahasiswa

1. Hak adalah kewenangan yang dimiliki mahasiswa dalam mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Hak-hak yang dapat diperoleh selama berada di kampus adalah:
 - a. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan dari dosen atau ustadz/ustazah sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Memperoleh pelayanan di Bidang Akademik, Administrasi, Kemahasiswaan, Keasramaan, Kesehatan, dan hal-hal pokok yang mencakup kesehariannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas kampus dalam rangka kegiatan pembelajaran atau yang mendukung kegiatan pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh kampus sesuai dengan tingkatan dan ketentuan yang berlaku.
 - e. Melaporkan kepada yang berwenang (ketua kamar, *musyrif/musyrifah* atau Kepala Bagian Keasramaan) apabila merasa tidak aman/nyaman selama berada di dalam lingkungan kampus/asrama.

- f. Memperoleh penghargaan dari kampus atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Mendapatkan izin ke luar kampus untuk suatu keperluan pribadi atau keperluan kampus atas izin pihak yang berwenang (*musyrif/musyrifah* asrama).
- h. Mendapatkan pembelaan apabila terjadi penindakan pelanggaran mahasiswa di luar prosedur yang berlaku.

B. Kewajiban Mahasiswa

1. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan tata tertib yang berlaku.
2. Kewajiban terbagi menjadi dua: Kewajiban Umum dan Kewajiban Khusus.
 - a. Kewajiban Umum:
 - 1) Menjunjung tinggi ajaran Islam dan berakhlak mulia.
 - 2) Menjaga dan memelihara nama baik Kampus STIBA Makassar.
 - 3) Mematuhi peraturan dan tata tertib yang telah dibuat oleh kampus dengan segala konsekuensinya.
 - 4) Mematuhi jadwal kegiatan yang telah ditentukan oleh kampus.
 - 5) Menjaga barang-barang inventaris kampus jika rusak atau hilang akibat kelalaian, perbaikan dan penggantinya menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.
 - 6) Menghormati dan bersikap sopan terhadap semua elemen yang ada di

kampus meliputi pegawai, dosen, *musyrif/musyrifah* asrama, ketua kamar, mahasiswa, dan tamu-tamu.

- 7) Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban kampus.
 - 8) Menegakkan amar makruf nahi mungkar dan membiasakan untuk saling menasihati.
 - 9) Melaporkan kejadian-kejadian penting atau pelanggaran yang dilakukan mahasiswa lainnya kepada *musyrif/musyrifah* atau pihak yang berwenang dengan jujur, benar, dan bertanggung jawab.
 - 10) Melaksanakan tugas yang diamanatkan kampus dengan penuh tanggung jawab dan amanah.
- b. Kewajiban Khusus terbagi menjadi dua: kewajiban selama proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan kewajiban di luar proses KBM (di lingkungan kampus).
- 1) Kewajiban selama proses KBM:
 - a) Menaati peraturan kelas sesuai yang telah ditetapkan oleh Bidang Akademik.
 - b) Menghormati dan bersikap baik kepada dosen ketika memberi pelajaran.
 - c) Bertanya dengan bahasa yang sopan ketika tidak paham dalam pembelajaran.
 - d) Menjaga kebersihan, kerapian, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan kelas.

- e) Masuk kelas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
 - f) Meminta izin kepada dosen untuk masuk kelas ketika terlambat.
 - g) Menggunakan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh masuk ke asrama.
 - h) Meminta izin kepada dosen kelas jika akan keluar dari ruangan kelas.
- 2) Kewajiban di luar proses KBM (di lingkungan kampus):
- a) Menaati peraturan kampus yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga kampus.
 - b) Menjaga kebersihan, kerapian, ketertiban, keamanan dan kenyamanan kampus.
 - c) Melaporkan setiap barang yang dibawa mahasiswa ke asrama kepada ketua kamar dan *musyrif/musyrifah* asrama.
 - d) Melaporkan tamu yang datang kepada pihak yang berwenang dan menempatkannya di tempat yang telah ditentukan oleh kampus.
 - e) Memakai pakaian yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunah dengan menyesuaikan adab dan etika yang berlaku di Kampus STIBA Makassar.

BAB III

TATA TERTIB

A. Kegiatan Harian

1. STIBA Makassar memiliki 5 (lima) hari aktif KBM yang dimulai dari hari Senin s.d. Jumat. Waktu tersebut dimulai dari pukul 08.00–12.30 Wita, khusus hari Jumat pembelajaran dimulai pukul 07.30–11.00 Wita dan ditambah dua jam pelajaran setelah salat asar (disebut *dirasah idafiyah*). Adapun *dirasah idafiyah* mahasiswi waktu pelaksanaannya berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama dosen. Sedangkan hari Sabtu dan Ahad menjadi hari libur bagi segenap kampus dan diisi dengan kegiatan Lembaga Kemahasiswaan (LK) dan lain sebagainya.
2. Rincian kegiatan harian mahasiswa adalah:
 - a. Pukul 04.00–06.15/06.30 Wita:
 - 1) Salat Tahajud (malam);
 - 2) Bangun persiapan salat subuh;
 - 3) Salat subuh berjemaah di masjid kampus/musala asrama putri;
 - 4) Qiraah/*Hifzh* Al-Qur'an atau *muraja'ah* di masjid kampus/musala asrama putri;
 - 5) Bimbingan percakapan bahasa Arab pada hari yang telah ditentukan.
 - b. Pukul 06.15/06.30–07.30 Wita:
 - 1) *Amal Yaumiy*;
 - 2) Sarapan dan persiapan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
 - c. Pukul 07.30–15.30 Wita:
 - 1) Menuju kelas masing-masing;

- 2) Belajar intrakurikuler (lima pukul pelajaran, lima hari per pekan);
 - 3) Salat zuhur berjemaah di masjid kampus/musala asrama putri;
 - 4) Majelis Qiraah *al-Kutub* dan muhadarah;
 - 5) Makan siang dan istirahat;
 - 6) Salat asar di masjid kampus/musala asrama putri.
- d. Pukul 15.30–20.00 Wita:
- 1) Belajar ekstrakurikuler mencakup *dirasah ta'siliyah*, pengetahuan umum, hafalan Al-Qur'an, hadis, halakah tarbiah, *tahsin*, dll.;
 - 2) Salat magrib dan isya berjemaah di masjid kampus/musala asrama putri;
 - 3) Majelis kamar;
 - 4) Muhadarah mahasiswa atau *muraja'ah* Al-Qur'an (kegiatan disesuaikan dengan jadwal masing-masing).
- e. Pukul 20.00–23.00 Wita:
- 1) Makan malam;
 - 2) *Sa'ah Dzahabiyyah* (belajar kelompok wajib);
 - 3) Belajar kokurikuler (*murajaah*).
- f. Pukul 23.00–04.00 Wita:
- 1) Istirahat;
 - 2) *Hirosah Lailah* (piket malam bagi kamar yang bertugas).

B. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

1. Masuk kelas:

- a. Mahasiswa diwajibkan melakukan persiapan masuk kelas sebelum bel masuk setiap pukul pelajaran.

- b. Mahasiswa yang terlambat lima menit akan dinyatakan tidak hadir satu jam/*hissah* pelajaran ketika ustaz sudah masuk kelas.
- c. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti KBM harus mendapatkan surat izin akademik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa yang izin sakit, harus menyertakan surat keterangan sakit dari Bagian Kesehatan;
 - 2) Mahasiswa yang izin selain sakit (bepergian) harus menyetorkan surat izin dari Bagian Keasramaan (mahasiswa nonformal);
 - 3) Mahasiswa yang izin selain sakit (bepergian) harus mengajukan perizinannya ke akademik sehari sebelum hajatnya dilaksanakan (mahasiswa formal).

2. Seragam:

- a. Selama KBM berlangsung mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian yang rapi (bukan kaus oblong), tidak bergambar.
- b. Untuk ikhwan menggunakan celana yang sesuai sunah (tidak menjulur di bawah mata kaki), adapun akhwat menggunakan pakaian *syar'i* (gamis/jubah dan jilbab *syar'i* yang lebar dan tidak ketat).
- c. Menggunakan sepatu dan kaus kaki.
- d. Apabila mahasiswa tidak menggunakan seragam sesuai pada butir di atas, maka pengajar di kelas berhak untuk menasihati bahkan mengeluarkan mahasiswa tersebut dari kelas.

3. Dalam kelas:
 - a. Mahasiswa wajib memelihara inventaris kampus yang terdapat di dalam kelas.
 - b. Mahasiswa wajib memelihara kebersihan, kerapian, dan kenyamanan kelas.
 - c. Mahasiswa wajib memiliki buku-buku pelajaran yang telah ditetapkan oleh kampus dan membawanya ke kelas sesuai jadwal pelajaran.
 - d. Mahasiswa dilarang meninggalkan kelas tanpa seizin dosen pengajar atau ketua kelas (jika dosennya berhalangan).
 - e. Tidak membawa barang elektronik kecuali yang telah mendapatkan izin.
4. Persyaratan mengikuti ujian semester:
 - a. Mahasiswa berhak mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester apabila alpa tidak melebihi 25% dari total jam pelajaran dalam satu semester.
 - b. Mahasiswa berhak mengikuti ujian semester apabila telah melaksanakan tata tertib administrasi dan bebas keterkaitan dengan bidang-bidang yang terkait di STIBA Makassar.

C. Tata Tertib Asrama

1. Setiap penghuni asrama wajib memelihara dan merawat inventaris kampus yang ada di dalam kamar, kamar mandi dan seluruh bagian asrama.
2. Tidak boleh berada di asrama saat salat berjemaah berlangsung, dan harus bangun sebelum azan subuh berkumandang.
3. Petugas piket kamar dan piket harian (*amal yaumiy*) sesuai SOP kebersihan.

4. Ventilasi harus tetap terbuka kecuali malam hari atau untuk keperluan darurat.
5. Setiap penghuni kamar wajib menjaga kebersihan dinding, ranjang, lemari, dll.
6. Setiap penghuni asrama wajib membuang sampah pada tempat sampah.
7. Tidak diperkenankan bagi penghuni asrama mengubah tata letak inventaris seperti lemari, ranjang, dll.
8. Setiap penghuni asrama wajib berhemat dalam menggunakan air dan listrik.
9. Tidak diperkenankan masuk kamar di waktu KBM.
10. Mahasiswa yang terkunci di asrama, dilarang keluar sebelum dibuka kembali oleh petugas.
11. Penghuni kamar dilarang keras memasuki kamar melalui jendela kamar.
12. Penghuni kamar harus tidur di kamar dan ranjang masing-masing.
13. Setiap mahasiswa harus tidur malam pada pukul 23.00 Wita.
14. Lampu kamar wajib dimatikan saat KBM, waktu salat dan waktu istirahat malam.
15. Penghuni kamar dilarang membuat gaduh atau perbuatan-perbuatan sejenis yang merugikan penghuni kamar yang lain, atau mengganggu kegiatan belajar di asrama.
16. Wajib menjemur handuk atau pakaian pada tempat yang telah disediakan.
17. Dilarang meletakkan barang-barang di teras asrama.
18. Dilarang membawa tamu ke kamar kecuali setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang (Bagian Keasramaan).

19. Ketua kamar wajib melaporkan gangguan atau kerusakan yang ada di kamar kepada *musyrif/musyrifah* asrama atau langsung ke Bagian Sarana dan Prasarana.
20. Dilarang memasang instalasi listrik dalam bentuk apa pun.
21. Dilarang menggunakan alat-alat elektrik kecuali yang diizinkan oleh pihak keasramaan.

D. Tata Tertib Kegiatan Mahasiswa

Tata tertib ini mencakup aturan yang telah dibuat oleh masing-masing seksi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Seksi *Rijalul Hisbah/Keamanan Asrama*
 - a. Aturan berkaitan dengan salat berjemaah:
 - 1) Mahasiswa wajib salat berjemaah di masjid kampus/musala asrama putri;
 - 2) Mahasiswa wajib untuk bangun pada azan pertama dikumandangkan di subuh hari, dan bangun 10 menit sebelum azan asar dikumandangkan;
 - 3) Mahasiswa wajib hadir di masjid kampus/musala asrama putri sebelum azan magrib selesai dikumandangkan;
 - 4) Mahasiswa wajib menetap di masjid kampus/musala asrama putri setelah salat magrib sampai isya (kecuali ada kebutuhan mendesak) dan setelah salat subuh sampai masuknya waktu *isyarak* (infonya akan disampaikan oleh BRTM);
 - 5) Mahasiswa wajib memakai pakaian yang layak ketika melaksanakan salat lima waktu;

- 6) Dilarang memakai kaus, pakaian olahraga, pakaian bertulis atau bergambar yang mengganggu kenyamanan salat berjemaah, juga pakaian yang tidak sesuai dengan syariat;
 - 7) Mahasiswa dilarang bergurau, berbuat gaduh dan membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam masjid kampus/musala asrama putri ataupun di tempat wudu dan kamar mandi;
 - 8) Tidak menggunakan telepon seluler pada saat mengikuti kegiatan di masjid kampus/musala asrama putri.
- b. Aturan berkaitan dengan pergaulan (muamalah):
- 1) Mahasiswa wajib berakhlak mulia dimana pun berada;
 - 2) Mahasiswa wajib menyebarkan salam kepada saudara muslim yang ia jumpai, baik yang dikenal ataupun tidak dikenal;
 - 3) Mahasiswa dilarang berkata kotor, bersiul, bernyanyi, bertepuk tangan, berbuat gaduh, dan mengangkat suara yang tidak sewajarnya;
 - 4) Mahasiswa dilarang mendengarkan musik dan membaca bacaan yang tidak syariat dan tidak bermanfaat;
 - 5) Batas minimal pakaian bawah adalah setengah betis dan maksimalnya adalah di atas mata kaki. Bagi akhwat menggunakan rok beserta celana panjang, baju yang longgar dan khimar;

- 6) Mahasiswa dilarang memakai pakaian yang tidak menutup aurat atau dapat menyingkap aurat;
- 7) *Rijalul Hisbah/Keamanan Asrama* akan menyita pakaian yang tidak sesuai syariat atau pakaian yang identik dengan orang-orang fasik atau orang-orang kafir;
- 8) *Rijalul Hisbah/Keamanan Asrama* bersama Seksi Keamanan akan menyita kaset, CD-ROM, koran, majalah atau hal-hal lain yang melanggar syariat.

2. Seksi Bahasa

- a. Mahasiswa wajib berbahasa Arab dalam lingkungan kampus sesuai kaidah yang benar di area kampus STIBA Makassar kecuali dalam beberapa keadaan berikut:
 - 1) Menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting yang tidak bisa jika tidak menggunakan bahasa Indonesia;
 - 2) Berbicara dengan tamu atau pegawai yang belum mampu berbicara bahasa Arab;
 - 3) Musyawarah, halakah tarbiah, dan halakah *tahsin*.
- b. Mahasiswa dilarang berbicara dengan bahasa Arab dengan kaidah yang tidak benar. Bagi mahasiswa baru yang belum mampu berbicara bahasa Arab dilarang keras berbicara dengan bahasa daerah, dan diberi rentang waktu dua bulan untuk menyesuaikan diri sambil belajar berbahasa Arab.

- c. Mahasiswa dilarang untuk menyisipkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab sebagai contoh: “Ayo *qum*”, “di-*hakadza-in faqoth*”, dll.
 - d. Diwajibkan bagi seluruh mahasiswa untuk menulis kosakata di buku khusus dan menghafalkannya.
 - e. Mahasiswa Program Persiapan Bahasa wajib menyetorkan hafalan *mufrodāt* yang telah dituliskan setiap minggunya oleh anggota Seksi Bahasa/*musyrif/musyrifah* di dalam kamar.
 - f. Mahasiswa wajib mengikuti acara *hiwar* yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan dan Pengawasan Bahasa (P3B) *bagi yang diwajibkan*.
 - g. Sanksi akan diberikan bagi mahasiswa yang melanggar aturan Seksi Bahasa.
 - h. Aturan bahasa secara spesifik diatur dalam Tata Tertib P3B.
3. Seksi Keamanan
- a. Mahasiswa wajib mematuhi hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya.
 - b. Mahasiswa wajib memakai pakaian yang tidak melanggar syariat baik di dalam maupun di luar area kampus.
 - c. Mahasiswa wajib istirahat siang dan dilarang berbuat gaduh.
 - d. Mahasiswa dilarang bertindak onar dan anarkis di lingkungan kampus.

- e. Mahasiswa dilarang membawa dan menyimpan barang-barang yang tidak diperkenankan, seperti:
- 1) Alat-alat elektronik, kecuali bagi yang mendapatkan izin khusus;
 - 2) Bacaan-bacaan dan tontonan yang tidak bermanfaat atau bahkan melanggar syariat; majalah *laghwi* (tidak seronok), komik, novel, drama, film dan lain sebagainya;
 - 3) Alat-alat permainan; catur, karambol, monopoli, dan lain sebagainya;
 - 4) Pakaian yang tidak sesuai syariat (baju bergambar makhluk hidup, kaus olahraga yang identik dengan orang-orang fasik atau orang-orang kafir, celana *jeans*, celana isbal dan lain sebagainya);
 - 5) Benda-benda yang bergambar dan menyerupai makhluk hidup, seperti boneka, seprai bergambar, stiker bergambar, celengan, memajang foto, patung-patung dan lain sebagainya;
 - 6) Makanan dan minuman yang diharamkan syariat; minuman keras, narkoba, rokok dan lain sebagainya;
 - 7) Jika didapati mahasiswa membawa barang-barang seperti butir 1) s.d. 6) di atas, maka akan disita selama satu semester, jika ketahuan untuk kedua kalinya akan disita selama setahun dan jika ditemukan membawa rokok atau barang terlarang lainnya akan diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan pimpinan;

- 8) Selama masa penyitaan barang-barang terlarang tersebut tidak akan dikembalikan.
- f. Mahasiswa dilarang berada di asrama pada waktu-waktu berikut:
 - 1) Kegiatan Belajar Mengajar (KBM): mulai dari pukul 08.00–12.30 Wita;
 - 2) Setelah salat subuh sampai waktu *isyarak*;
 - 3) Pada waktu kegiatan-kegiatan kampus yang diwajibkan lainnya.
 - g. Mahasiswa wajib berada di kamar dan menghentikan seluruh kegiatan paling lambat pada pukul 23.00 Wita.
 - h. Mahasiswa dilarang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
 - i. Mahasiswa dilarang meninggalkan area kampus tanpa seizin dari Bagian Keasramaan atau yang mewakilinya.
 - j. Mahasiswa yang telah mendapatkan izin keluar, dilarang untuk mengunjungi tempat permainan, karaoke, bioskop, dan tempat-tempat yang dilarang oleh syariat dan kampus.
 - k. Mahasiswa yang telah mendapatkan izin hendaknya memanfaatkan waktu dengan baik dan amanah dalam perizinan serta berada di asrama selambat-lambatnya pukul 18.00 Wita.
 - l. Sanksi akan diterapkan kepada mahasiswa yang melanggar aturan-aturan tersebut.

4. Seksi Kebersihan
 - a. Turut serta dalam menyukseskan program kebersihan.
 - b. Mengikuti kerja bakti kebersihan.
 - c. Menjaga inventaris kebersihan yang telah tersedia dan sesuai *SOP* kebersihan.
 - d. Menegur pelanggar kebersihan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang.
 - e. Membuang sampah pada tempatnya, termasuk tidak membuang sisa-sisa makanan di saluran air dan tidak membuang sampah pembalut di kloset.
 - f. Meletakkan dan merapikan sandal pada rak-rak yang telah disediakan.
 - g. Merapikan sandal ketika berada di masjid/musala asrama putri, ruang makan, kelas, dan lain sebagainya.
 - h. Tidak menggantung atau meletakkan sesuatu apa pun di jendela kamar atau kamar mandi.
 - i. Tidak menggunakan jemuran handuk kecuali untuk menjemur handuk.
 - j. Tidak meninggalkan peralatan mandi atau lain sejenisnya di sekitar kamar mandi.
 - k. Menjaga kebersihan kamar, asrama, halaman, selokan, dan lingkungan kampus.
 - l. Menjaga kebersihan kamar mandi, mematikan air dan lampu sebelum meninggalkan kamar.
 - m. Tidak membawa sandal ke area halaman atau kamar mandi masjid/musala asrama putri.
 - n. Mencuci kaki sebelum masuk asrama setelah berolahraga.

- o. Tidak diperkenankan meletakkan buku-buku di ventilasi kamar, jemuran handuk, dan tangga asrama.
 - p. Mengontrol dan menertibkan jemuran.
5. Seksi Konsumsi
- a. Memakai alas kaki ketika menuju ruang makan dan melepaskannya di luar ruangan.
 - b. Tidak mencuci piring atau lainnya di tempat umum, namun hendaknya dia mencuci di tempat yang telah disediakan.
 - c. Tidak masuk ke ruang dapur kecuali setelah mendapat izin dari petugas dapur.
 - d. Tidak menggunakan inventaris dapur terlebih lagi merusaknya.
 - e. Membuang sampah makanan di tempat yang telah disediakan.
 - f. Tidak makan dan minum dengan tangan kiri, dan tidak diperkenankan dengan berdiri.
 - g. Tidak mencela atau menghina makanan dan minuman.
 - h. Dilarang berbuat tabzir dan israf.
 - i. Mengamalkan adab makan dan minum.
 - j. Wajib antri dengan tertib dan jujur ketika mengambil jatah lauk-pauk.
 - k. Mahasiswa yang ingin puasa sunah agar mendaftarkan namanya ke Seksi Konsumsi melalui penanggung jawab (PJ) sahur dan iftar.
 - l. Sanksi akan diberikan kepada mahasiswa yang melanggar aturan Seksi Konsumsi.

6. Seksi Olahraga

- a. Tidak berolahraga tidak pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, seperti: masjid/musala asrama putri, kamar, kelas, teras asrama, halaman asrama, waktu KBM, dan yang sejenisnya.
- b. Diharuskan bagi yang berolahraga untuk mengenakan pakaian olahraga yang tidak melanggar syariat. Pakaian yang tidak diperbolehkan untuk berolahraga seperti: sweter, kemeja, sarung, pakaian salat, singlet, celana pendek sedikit di bawah lutut, dan yang sejenisnya.
- c. Wajib meminta izin kepada Bagian Olahraga jika ingin menggunakan peralatan olahraga dan mencatatnya di buku yang telah disediakan.
- d. Menjaga inventaris dan fasilitas olahraga dan tidak boleh merusaknya.
- e. Tidak mengadakan pertandingan antar kelas/kamar tanpa seizin dari Bagian Olahraga.
- f. Bagi yang akan menggunakan lapangan pada musim berdebu, dianjurkan untuk menyiram lapangan terlebih dahulu.
- g. Mahasiswa dapat menggunakan fasilitas olahraga sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan (Sabtu dan Ahad).
- h. Jadwal olahraga:
 - 1) Hari Sabtu pagi: dimulai pukul 09.00–11.00 Wita, sore mulai bakda asar dan berakhir paling lambat 45 menit sebelum masuk waktu magrib.

- 2) Hari Ahad: dimulai pukul 06.00 Wita dan berakhir paling lambat 45 menit sebelum masuk waktu magrib.
 - i. Sanksi akan diberikan kepada mahasiswa yang melanggar aturan Seksi Olahraga.
7. Seksi Perpustakaan
 - a. Mengucapkan salam sebelum masuk dan keluar perpustakaan.
 - b. Mengisi daftar pengunjung yang telah disediakan.
 - c. Tidak membawa makanan atau minuman ke dalam ruang perpustakaan.
 - d. Tidak membawa buku perpustakaan keluar dari ruangan sebelum mendapat izin dari Seksi Perpustakaan.
 - e. Menjaga ketertiban, ketenangan dan kebersihan ruang perpustakaan.
 - f. Mengambil dan menaruh buku dengan hati-hati.
 - g. Tidak tidur di ruang perpustakaan.
 - h. Tidak masuk dan keluar perpustakaan melalui jendela.
 - i. Tidak masuk ruang perpustakaan di luar waktu yang telah ditentukan.
 - j. Sanksi akan diberikan kepada mahasiswa yang melanggar aturan di atas.
8. Seksi Penerimaan Tamu
 - a. Menghormati aturan Seksi Penerimaan Tamu.
 - b. Tidak menerima tamu yang bukan mahram dan yang tidak menutup aurat.

- c. Tidak masuk ke kamar tamu tanpa izin dan keperluan.
- d. Tidak masuk ke kamar tamu pada waktu KBM kecuali ada keperluan.
- e. Tidak menggunakan kamar mandi tamu.
- f. Menjaga kebersihan dan ketenangan kamar tamu.
- g. Tidak menitipkan barang dalam bentuk apa pun di kamar tamu.
- h. Tidak menggunakan inventaris dan fasilitas kamar tamu tanpa seizin Seksi Penerimaan Tamu.
- i. Sanksi akan diberikan bagi mahasiswa yang melanggar aturan di atas.

9. Seksi Kesehatan

a. Aturan Umum:

- 1) Mengucapkan salam ketika masuk dan keluar ruang kesehatan;
- 2) Melepas alas kaki sebelum masuk ke ruang kesehatan;
- 3) Tidak masuk ke ruang kesehatan tanpa ada keperluan karena dapat mengganggu kenyamanan pasien;
- 4) Tidak duduk-duduk dan tidur-tiduran di ruang kesehatan;
- 5) Menjaga kebersihan dan ketenangan ruang kesehatan;
- 6) Tidak memberi, menerima, atau mengambil obat tanpa izin dari petugas klinik;
- 7) Tidak membaca dan membuka buku diagnosis mahasiswa lain;

- 8) Tidak membawa inventaris ruang kesehatan tanpa seizin Seksi Kesehatan.
- b. Aturan Khusus Pasien dan Pembesuk:
 - 1) Mahasiswa yang hendak rawat inap di ruang kesehatan wajib mendaftar dan mengajukan izin terlebih dahulu kepada petugas Seksi Kesehatan;
 - 2) Pasien wajib membersihkan dan merapikan ranjang sesudah menggunakannya;
 - 3) Pasien dan pembesuk wajib meletakkan alas kaki di rak yang telah disediakan;
 - 4) Bagi pasien dan yang ingin memeriksakan dirinya ke dokter kampus diharuskan untuk datang pada jadwal yang sudah ditentukan;
 - 5) Jadwal periksa kesehatan:
 - a) Pagi : 07.00–11.30 Wita
 - b) Siang : 16.00–22.00 Wita
 - 6) Jadwal besuk:
 - a) Pagi : 06.30–07.30 Wita
 - b) Siang : 13.15–14.00 Wita
 - c) Sore : 15.30–17.00 Wita
 - d) Malam: 19.45–21.00 Wita
 - 7) Menjaga kesopanan ketika berada di ruang kesehatan;
 - 8) Pasien yang mengidap penyakit menular tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruang kesehatan tanpa seizin dari petugas Seksi Kesehatan.

BAB IV

PERIZINAN

A. Pengertian

Perizinan adalah pemberian hak kepada mahasiswa oleh pihak yang berwenang untuk meninggalkan kampus sesuai dengan kebutuhan dan keperluan yang dianggap penting dan/atau mendesak dalam batas waktu yang telah ditentukan.

B. Tujuan Perizinan

1. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa pada keadaan dan kondisi yang dibutuhkan.
2. Membiasakan mahasiswa tertib dan disiplin.
3. Mendukung program pendidikan di kampus STIBA Makassar.

C. Penanggung Jawab dan Pelaksana Perizinan

1. Perizinan sepenuhnya merupakan tanggung jawab Kepala Bagian Keasramaan dan *musyrif/musyrifah*.
2. Perizinan sekitar lingkungan kampus adalah *Musyrif/Musyrifah* Keasramaan.
3. Pelaksana perizinan ke luar kota yang bersifat darurat dan insidental adalah Kepala Bagian Keasramaan dibantu *Musyrif/Musyrifah* Keasramaan.
4. Apabila Kepala Bagian Keasramaan berhalangan, maka tugas dan wewenangnya akan dilaksanakan oleh *Musyrif/Musyrifah* Keasramaan sesuai dengan arahan Kepala Bagian Keasramaan.

5. Perizinan yang bersifat insidental pada tahap dan kondisi tertentu, tugas dan wewenangnya dilaksanakan oleh Kepala Bagian Keasramaan.
6. Apabila perizinan ke luar kota berkaitan dengan KBM, maka harus mendapatkan rekomendasi dari Bidang Akademik.

D. Jenis Perizinan

1. Perizinan ke sekitar lingkungan kampus.
2. Perizinan ke Kota Makassar.
3. Perizinan keluar kota.
4. Perizinan liburan kampus, meliputi semua daerah asal mahasiswa.
5. Perizinan libur hari Sabtu, 09.00 Wita s.d. Ahad, 21.00 Wita, bagi akhwat sampai dengan 18.00 Wita.
6. Perizinan mendadak atau darurat, meliputi semua daerah dengan catatan sebagai berikut:
 - a. Walimah saudara kandung atau orang tua kandung (tidak termasuk saudara sepupu, paman, bibi, atau saudara lainnya) dengan pemberitahuan dari pihak keluarga;
 - b. Takziah keluarga kandung dengan pemberitahuan dari pihak keluarga;
 - c. Sakit atau berobat (harus ada rekomendasi dari penanggung jawab klinik kampus);
 - d. Haji dan umrah;
 - e. Keperluan lain yang dinilai layak mendapatkan izin.

- E. Tempat, Waktu Permohonan Izin, dan Masa Perizinan
1. Tempat Permohonan Izin
 - a. Tempat permohonan izin adalah di Kantor Keasramaan.
 - b. Permohonan izin mendadak dan darurat dapat dilakukan di dalam atau di luar Kantor Keasramaan sesuai kondisi.
 2. Waktu Permohonan Izin
 - a. Permohonan izin ke sekitar lingkungan kampus adalah: siang hari, pukul 14.00–14.30 Wita dan sore setelah waktu pelajaran selesai, bagi akhwat dimulai pukul 13.30–17.00 Wita.
 - b. Permohonan izin luar kota adalah setiap hari Jumat–Ahad, mulai pukul 14.00 Wita.
 - c. Perizinan liburan kampus adalah setiap libur resmi kampus.
 3. Masa Perizinan
 - a. Batas waktu perizinan ke sekitar lingkungan kampus adalah pukul 21.00 Wita, bagi akhwat pukul 18.00 Wita.
 - b. Batas waktu perizinan ke luar kota khusus hari Sabtu adalah pukul 09.00 sampai dengan Ahad pukul 21.00 Wita, bagi akhwat pukul 09.00 sampai dengan pukul 18.00 Wita.
 - c. Batas waktu perizinan ke luar kota yang bersifat darurat dan mendadak disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
 - d. Batas waktu perizinan liburan kampus adalah setiap libur resmi kampus.

F. Hak Izin

1. Untuk wilayah sekitar kampus, setiap mahasiswa berhak mendapatkan izin sesuai dengan kebutuhan dan disiplin perizinan yang berlaku.
2. Untuk wilayah Makassar, setiap mahasiswa berhak mendapatkan izin setiap dua pekan sekali sesuai jadwal yang berlaku, bagi akhwat sekali sebulan sesuai jadwal yang berlaku.
3. Untuk wilayah luar kota, setiap mahasiswa berhak mendapatkan izin sesuai kebutuhan dengan rekomendasi orang tua atau wali.
4. Untuk perizinan mendadak atau darurat, setiap mahasiswa berhak mendapatkan hak izin setelah mendapatkan persetujuan dari Seksi Keasramaan.

G. Prosedur Perizinan

1. Mahasiswa yang telah mendapatkan kartu atau surat izin diperbolehkan meninggalkan kampus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan melalui pintu gerbang utama atau depan, dengan melapor kepada Satpam.
2. Mahasiswa wajib kembali ke kampus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
3. Mahasiswa diwajibkan melapor kepada Satpam dengan menyerahkan kartu atau surat izin sebelum dan setelah keluar kampus. Setelah satpam menuliskan waktu kedatangan pada keterangan izin tersebut, mahasiswa yang bersangkutan wajib memasukkannya ke dalam kotak yang telah tersedia.
4. Mahasiswa harus siap diperiksa oleh Satpam atau *asatidzah* terkait di Bagian Keasramaan.

H. Aturan Safar

1. Mahasiswi yang hendak bepergian jauh (safar) atau ingin pulang kampung dengan jarak safar, maka diwajibkan safar bersama mahram.
2. Wajib diantar dan dijemput oleh mahram.
3. Mahram yang dimaksud adalah hanya dari pihak laki-laki yang sudah balig, meliputi; ayah kandung, ayah tiri, kakek kandung, kakek tiri, saudara laki-laki dari pihak ibu atau ayah, saudara kandung laki-laki, saudara tiri laki-laki, saudara susuan laki-laki, anak kandung laki-laki, dan keponakan kandung laki-laki.

I. Pelanggaran Perizinan

Pelanggaran perizinan meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Keluar kampus tanpa izin.
2. Keluar kampus tanpa membawa kartu atau surat izin.
3. Keluar dan masuk kampus tidak melalui gerbang utama.
4. Menyalahgunakan perizinan.
5. Terlambat datang dari perizinan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.
6. Tidak melapor kepada satpam baik ketika pergi maupun datang ke kampus.
7. Menginap di luar kampus tanpa izin.
8. Membawa atau membeli barang-barang yang dilarang oleh kampus.
9. Tidak bersedia untuk diperiksa barang-barang bawanya oleh satpam.
10. Membawa tamu tanpa melapor terlebih dahulu ke satpam dan seksi penerimaan tamu.
11. Safar tanpa mahram.

- J. Sanksi Pelanggaran Perizinan
1. Mahasiswa yang tidak disiplin akan mendapatkan konsekuensi sebagaimana tercantum dalam Bab IX tentang Sanksi.
 2. Mahasiswa yang melanggar akan mendapatkan sanksi dan bimbingan yang ditentukan Bagian Keasramaan sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukan.

BAB V

KUNJUNGAN ORANG TUA DAN TAMU

- A. Orang tua atau wali mahasiswa, dan tamu yang berkunjung diharuskan melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Menaati tata tertib dan peraturan kampus.
 2. Melaporkan kepentingannya pada Bagian Keamanan.
 3. Kunjungan menengok mahasiswa dapat dilakukan setiap akhir pekan.
 4. Tamu atau pengunjung tidak diperkenankan memasuki kamar-kamar mahasiswa tanpa seizin *musyrif/musyrifah* atau orang yang dilimpahkan tanggung jawab kepadanya.
 5. Tidak merokok di lingkungan kampus.
 6. Berbusana muslim, menutup aurat bagi wanita.
 7. Tidak mengenakan celana pendek atau membuka baju bagi laki-laki.
 8. Tidak mengganggu kegiatan belajar mahasiswa.
 9. Mengisi buku tamu berkunjung asrama ketika memasuki asrama.

10. Tempat beristirahat atau bertemu antar mahasiswa dan pengunjung di tempat-tempat yang sudah ditentukan.
11. Bagi orang tua yang ingin membawa putra/putrinya keluar lingkungan kampus diwajibkan untuk meminta izin kepada bagian perizinan.
12. Orang tua mahasiswa tidak boleh membawa mahasiswa lain keluar kampus tanpa seizin orang tua yang bersangkutan dan pihak yang bertanggung jawab atas perizinan mahasiswa.
13. Bagi orang tua yang membawa putra/putrinya keluar lingkungan kampus, diwajibkan mematuhi waktu yang telah ditentukan dalam surat izin kampus pukul 21.00 Wita.

BAB VI

PELANGGARAN-PELANGGARAN

- A. Pengertian Pelanggaran
Pelanggaran adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan tata tertib yang telah ditetapkan STIBA Makassar.
- B. Jenis-Jenis Pelanggaran
 1. Pelanggaran dalam hal kehadiran;
 2. Pelanggaran dalam hal etika, kesusilaan, dan perkelahian;
 3. Pelanggaran dalam hal administrasi;
 4. Pelanggaran dalam hal permainan dan barang atau benda terlarang;
 5. Pelanggaran dalam hal perusakan dan kriminal.

C. Pelanggaran Dalam Hal Kehadiran

1. Datang terlambat masuk ke kelas.
2. Mangkir dari pemanggilan resmi idarah pada waktu yang telah ditentukan tanpa alasan.
3. Terkunci di kamar saat KBM.
4. Masuk kamar saat KBM tanpa izin.
5. Melampaui batas waktu perizinan (dalam/luar kota) dan liburan.
6. Tidak menetap di masjid/musala asrama putri pada waktu halakah subuh, *nasyat* bahasa, *dirasah taksiliyah*, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang telah ditentukan.
7. Tidak mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Kemahasiswaan (LK).
8. Tidak berada di kamar pada waktu istirahat malam.
9. Keluar dari lingkungan kampus tanpa izin.
10. Bermalam di luar kampus tanpa izin.
11. Tidak mengikuti kegiatan kampus tanpa keterangan.
12. Tidak ikut salat fardu di masjid/musala asrama putri.

D. Pelanggaran Dalam Hal Etika, Kesusilaan dan Perkelahian

1. Masuk ruang kantor, kamar, dan kamar mandi *asatidzah* tanpa seizin yang terkait.
2. Memakai peralatan Bagian Sarpras dan peralatan kantor STIBA Makassar tanpa izin.
3. Mengadakan kegiatan di dalam atau di luar kampus tanpa izin pihak yang terkait.
4. Membuat kegaduhan atau keributan.
5. Tidak berperilaku sopan pada waktu KBM.
6. Memanggil nama ustaz/ustazah tanpa sapaan.

7. Meledek ustaz/ustazah pada waktu KBM dan di luar waktu KBM.
8. Memanjangkan, mewarnai, dan menyemir rambut dan atau menggunakan model potongan yang tidak sesuai dengan muruah penuntut ilmu *syar'i*.
9. Memanjangkan dan mewarnai kuku.
10. Berbohong, bersumpah palsu, dan atau memberi kesaksian palsu.
11. Menggunakan barang orang lain tanpa izin.
12. Musik (bermain atau mendengarkan).
13. Bagi akhwat, *live on social media*, mengunggah foto dan video, mengunggah yang berkaitan dengan asrama kampus putri STIBA Makassar kecuali yang mendapatkan izin.
14. Pacaran, *short message service (SMS)*, dan surat menyurat serta komunikasi yang tidak *syar'i*.
15. Mengeluarkan kata kotor dalam bentuk lisan atau tulisan.
16. Berpakaian tidak islami (*isbal* dan yang sejenisnya) dan atau memakai aksesoris identik yang tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu *syar'i*.
17. Berbuat tidak sopan di dalam kelas.
18. Menyalahgunakan perizinan keluar kelas.
19. Tidak membawa buku dan alat-alat belajar pada waktu KBM.
20. Menyalahgunakan perizinan (selain KBM).
21. Mengintimidasi atau mengancam mahasiswa lain.
22. Menolak sanksi yang telah ditetapkan atas pelanggaran yang dilakukan.

23. Menjadi penyebab perkelahian dengan teman satu lembaga atau lembaga lain.
24. Perkelahian dengan terencana atau tidak terencana.
25. Menonton film porno.
26. Melecehkan baik secara tertulis atau lisan atas keberadaan LK, ustaz/ustazah, pegawai dan nama baik kampus.
27. Mengancam *civitas academica* STIBA Makassar.
28. Menentang peraturan kampus.
29. Melakukan homoseksual.
30. Berzina.
31. Membunuh manusia.

E. Pelanggaran Dalam Hal Administrasi

1. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan LK.
2. Mencoret, merusak peraturan atau perangkat administrasi LK.
3. Mencoret inventaris dan fasilitas umum kampus.
4. Mengubah atau memalsukan surat izin (tanda tangan/stempel).
5. Memalsukan administrasi kampus (tanda tangan/stempel).
6. Menyontek atau memberi sontekan pada masa ujian.

F. Pelanggaran Dalam Hal Permainan dan Barang atau Benda Terlarang

1. Menonton TV, *VCD/DVD* film, bioskop dan lain sejenisnya.
2. Permainan *playstation*, *game online*, internet, biliar, kartu, monopoli, karambol, catur, dan lain sejenisnya.

3. Membeli, membawa, menyimpan, menyewa dan membaca komik atau yang sejenis di dalam atau luar kampus.
4. Membawa peralatan elektronik, kecuali yang telah mendapatkan segel/cap/tanda dari Bidang Kemahasiswaan.
5. Membawa, menyimpan, memiliki, membeli atau menggunakan petasan di dalam atau di luar kampus.
6. Membawa, menyimpan, memiliki, membeli atau menggunakan rokok di dalam atau di luar kampus.
7. Menyimpan foto wanita (bukan mahram), gambar porno atau semi porno, film porno dan sejenisnya.
8. Menyimpan dan membawa alat pemukul atau senjata api.
9. Menerima dan menyimpan barang terlarang.
10. Membawa benda yang menyerupai makhluk hidup.

G. Pelanggaran Dalam Hal Perusakan dan Kriminal

1. Memecahkan kaca (kamar, kantor, kelas, dll.).
2. Merusak inventaris kamar seperti: ranjang, lemari, sakelar, lampu, jemuran handuk, dll.
3. Merusak, menghilangkan peralatan atau sarana servis.
4. Merusak sarana belajar di kelas.
5. Mengedarkan gambar porno atau semi porno.
6. Mengancam atau memukul saksi pelanggaran.
7. Mencuri di dalam atau di luar lingkungan kampus.
8. Melakukan tindak pemerasan terhadap orang lain.

9. Berjudi.
10. Mengonsumsi narkoba di dalam atau di luar lingkungan kampus.
11. Mengonsumsi miras dan sejenisnya di dalam atau di luar lingkungan kampus.
12. Mencederai orang lain baik dengan pukulan tangan kosong atau alat pemukul.
13. Terlibat tindak kriminal yang ditangani pihak kepolisian.
14. Menganiaya pegawai dan dosen.

BAB VII

PENANGANAN MAHASISWA BERMASALAH

- A. Seluruh kasus atau pelanggaran mahasiswa ditangani oleh Bagian Kegiatan Kemahasiswaan, bermula dari laporan-laporan yang masuk, kemudian dicatat di dalam buku "Laporan Pelanggaran Mahasiswa".
- B. Proses klarifikasi (tabayun) dilakukan oleh staf Bagian Kegiatan Kemahasiswaan/Keasramaan yang menghasilkan surat pernyataan.
- C. Dari pernyataan yang ada, staf Bagian Kegiatan Kemahasiswaan/Keasramaan memberikan hukuman sebagaimana tercantum dalam Bab IX tentang Sanksi.
- D. Surat pernyataan mahasiswa selanjutnya diserahkan kepada staf bimbingan dan konseling (BK), *murabbi* serta penasihat akademik untuk direkap dan mahasiswa yang bersangkutan dipanggil guna bimbingan lebih lanjut.

- E. Orang tua/wali mahasiswa, *murabbi* dan penasihat akademik dihubungi sebagai bentuk kerja sama dalam mendidik mahasiswa.
- F. Kepala Bagian Kegiatan Kemahasiswaan/Keasramaan memanggil mahasiswa ybs. jika dirasa perlu bimbingan dan penanganan lebih lanjut atau pada pelanggaran-pelanggaran tertentu.
- G. Bagian Kegiatan Kemahasiswaan memberikan Surat Peringatan (SP) 1, 2, atau 3 kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- H. SP tersebut dikirimkan kepada *murabbi*, penasihat akademik, dan orang tua/wali mahasiswa disertai dengan surat pemberitahuan.
- I. Jika mahasiswa mendapatkan SP-3, maka dikirim kepada *murabbi*, penasihat akademik, dan orang tua/wali, kemudian diminta untuk datang ke kampus untuk kesepakatan dan penanganan lebih lanjut. Bahkan bila dipandang perlu, maka mahasiswa ybs. menandatangani Surat Perjanjian Terakhir yang disaksikan oleh orang tua/walinya.
- J. Jika perjanjian yang telah ditandatangani tersebut dilanggar, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak untuk dikeluarkan dari kampus.

BAB VIII

REWARD (PENGHARGAAN)

- A. Pengertian *Reward*
Reward adalah sesuatu lebih yang diberikan oleh kampus kepada mahasiswa yang memiliki prestasi.
- B. Fungsi *Reward*

1. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengurangi kuantitas mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk menambah nilai akhlak mahasiswa.

C. Jenis dan Bentuk *Reward*

1. *Reward* Tanggung Jawab dan Keteladanan:
 - a. Ketua kamar;
 - b. Wakil ketua kamar;
 - c. Sekretaris dan bendahara;
 - d. Tim inti LK keasramaan;
 - e. Ketua atau anggota kamar;
 - f. Mahasiswa teraktif dalam khidmah dan dakwah;
 - g. Teladan di kamar (akhlak);
 - h. Teladan di asrama.
2. *Reward* Mengangkat Nama Baik Kampus.

BAB IX

SANKSI

- A. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar tata tertib yang telah ditetapkan STIBA Makassar.
- B. Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam kode etik dan tata tertib ini.
- C. Pemberian sanksi ditentukan setelah melalui penelitian dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh pihak yang berwenang di STIBA Makassar.

- D. Sanksi yang akan diberlakukan terdiri atas beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi: sanksi kognitif, sanksi psikologis, sanksi fisik, sanksi denda, sanksi administratif.
- E. Sanksi pelanggaran berat (pelanggaran syariat dan kedisiplinan) bisa berdampak pemberhentian (*Drop Out*).
- F. Sanksi Kognitif:
1. Menulis: makalah sederhana 1–2 halaman, *mufrodat* tertentu dengan jumlah tertentu dalam bahasa Arab, amsal, syair, dll.;
 2. Menghafal: Al-Qur'an, hadis, *atsar*, dan *mutun ilmiah/mufrodat* Arab);
 3. Mempresentasikan: Tafsir Al-Qur'an dan syarah hadis (sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan);
 4. Mengerjakan tugas pelajaran: pelajaran umum, pelajaran bahasa, pelajaran diniah, dll.
- G. Sanksi Psikologis:
1. Diumumkan di hadapan mahasiswa (sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan);
 2. Mengaku di hadapan umum (sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan);
 3. Meminta nasihat dari beberapa *asatidzah* yang ditentukan dengan membawa blangko nasihat yang diisi oleh mahasiswa ybs.;
 4. Wajib lapor (sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan).
- H. Sanksi Fisik:
1. *Push-up* (sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan);

2. *Squat jump* (sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan);
3. Lari mengitari lapangan (sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan);
4. Membersihkan area kampus yang ditentukan (sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan).

I. Sanksi Denda:

1. Penyitaan barang terlarang;
2. Penggantian barang atau benda milik kampus atau mahasiswa yang rusak akibat pelanggaran yang ditimbulkannya.

J. Sanksi Administratif:

1. Membuat surat pernyataan terhadap pelanggaran yang dilakukan;
2. Menulis surat perjanjian dengan jumlah tertentu, di tempat tertentu;
3. Skors (dalam kampus) dengan pemanggilan orang tua;
4. Pelarangan keluar dari kampus untuk waktu yang ditentukan (sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan);
5. Dikeluarkan dari kampus (sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan).

K. Pihak yang Berhak Menjatuhkan Sanksi:

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Pimpinan STIBA Makassar, Kepala Bagian Kegiatan Kemahasiswaan, dan Kepala Bagian Keasramaan serta jajarannya (pengurus dan *musyrif/musyrifah* asrama) sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi dari mahasiswa.

- L. Tata Cara Pemberian Sanksi
1. Pemberian sanksi oleh Pimpinan STIBA Makassar:
 - a. Pimpinan memberikan sanksi kepada mahasiswa atas usulan Kepala Bagian Kegiatan Kemahasiswaan/Bagian Keasramaan yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa ybs.;
 - b. Pemberian sanksi berat ditetapkan dengan Keputusan Ketua STIBA Makassar.
 2. Pemberian sanksi oleh Kepala Bagian Kegiatan Kemahasiswaan, dan Kepala Bagian Keasramaan serta jajarannya (pengurus dan *musyrif/musyrifah* asrama) berdasarkan:
 - a. Hasil temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa;
 - b. Laporan dari sumber lain yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

ATURAN TAMBAHAN

- A. Konseling
1. Mahasiswa dianjurkan mendatangi staf konseling di Kantor Keasramaan ketika mempunyai suatu persoalan atau permasalahan yang ingin dipecahkan.
 2. Apabila mahasiswa hendak menyampaikan permasalahan pada saat KBM, maka mahasiswa diharuskan meminta izin kepada dosen kelas.

3. Mahasiswa berhak dipanggil saat KBM berlangsung untuk bimbingan.

B. Inspeksi Mendadak (Sidak)

1. Inspeksi Mendadak adalah kegiatan operasi dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap barang bawaan mahasiswa secara mendadak.
2. Sidak bertujuan untuk memberikan efek syok terapi kepada mahasiswa yang membawa barang ilegal. Diharapkan dari adanya sidak mahasiswa yang membawa barang ilegal akan merasakan ketidaknyamanan hingga akhirnya akan bertaubat dari perbuatannya.
3. Target dari sidak adalah segala barang ilegal yang dinyatakan dilarang oleh pihak kampus.
4. Pelaksanaan sidak terbagi dua:
 - a. Sidak rutin adalah sidak yang dilakukan oleh Bagian Keasramaan dan jajarannya secara berkala terhadap kamar dan kelas mahasiswa, minimal dua kali dalam satu semester;
 - b. Sidak insidental adalah sidak yang dilakukan oleh Bagian Keasramaan dan jajarannya berdasarkan masukan dari pihak-pihak tertentu dikarenakan adanya sebuah kasus atau kejadian yang mengharuskan dilakukannya sidak.
5. Penanggung jawab dan pelaksana sidak adalah Bagian Keasramaan beserta jajarannya, dibantu beberapa *asatidzah* dan mahasiswa yang ditunjuk oleh Bagian Keasramaan.
6. Barang-barang yang berhasil didapatkan dalam sidak akan dikumpulkan, kemudian dilakukan pendataan dan dimasukkan dalam Formulir

Sidak yang sudah disiapkan, lalu ditandatangani oleh Kepala Bagian Keasramaan.

7. Barang-barang ilegal yang ditemukan pada sidak akan disita dan akan ditindaklanjuti oleh Kepala Bagian Keasramaan.

C. Dewan Musyawarah Penanganan Mahasiswa Bermasalah

1. Dewan Musyawarah Penanganan Mahasiswa Bermasalah adalah sebuah lembaga yang terdiri dari beberapa orang yang ditunjuk langsung oleh pihak kampus untuk membahas permasalahan mahasiswa yang tergolong berat.
2. Dewan Musyawarah Penanganan Mahasiswa Bermasalah hanya akan melaksanakan pertemuan jika ada mahasiswa yang perlu penanganan khusus, misalnya mahasiswa yang sudah melakukan beberapa kali pelanggaran sedang dan berat, dan kasus tertentu.
3. Tugas Dewan Musyawarah Penanganan Mahasiswa Bermasalah adalah mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan mahasiswa. Meskipun terkadang sangat berat untuk ditempuh, baik oleh lembaga ataupun oleh mahasiswa.
4. Anggota Dewan Musyawarah Penanganan Mahasiswa Bermasalah adalah:
 - a. Ketua STIBA Makassar (dan orang-orang yang dianggap berkompeten);
 - b. Seluruh Wakil Ketua STIBA Makassar;
 - c. Kepala Bagian Kegiatan Kemahasiswaan dan Kepala Bagian Keasramaan;
 - d. Pihak-pihak yang dibutuhkan sesuai dengan kebijakan Ketua STIBA Makassar.

5. Sidang Dewan Musyawarah Penanganan Mahasiswa Bermasalah, para anggota tidak hanya mengemukakan kesalahan mahasiswa, tetapi juga membeberkan prestasi mahasiswa sebagai bahan pertimbangan.

D. Prosedur Mendapatkan Layanan Kesehatan

1. Mahasiswa sakit segera mengajukan layanan pemeriksaan ke Bagian Kesehatan (Klinik).
2. Tiap mahasiswa diharuskan memiliki buku kontrol dan catatan kesehatan mahasiswa (rekam medis) yang sementara waktu dipegang oleh Bagian Kesehatan.
3. Mahasiswa yang membutuhkan perawatan, wajib tinggal atau inap di Ruang Kesehatan STIBA (RKS) sampai dinyatakan sembuh oleh Bagian Kesehatan.
4. Mahasiswa yang sakit wajib minum obat sesuai dengan arahan Bagian Kesehatan.
5. Mahasiswa yang sakit bila memerlukan pemeriksaan laboratorium, diharapkan segera periksa di laboratorium terdekat dan dapat meminta bantuan untuk proses tersebut kepada Bagian Kesehatan.
6. Bila mahasiswa menginginkan obat dari luar kampus dapat meminta resep dari Bagian Kesehatan.
7. Pengobatan spesialistik (ke dokter spesialis) harus melalui rujukan Bagian Kesehatan.
8. Pengobatan atau perawatan gigi harus melalui pengantar dari Bagian Kesehatan.
9. Penyakit yang berpotensi menular (cacar, campak, dll.) wajib tinggal di ruang isolasi. Sedangkan penyakit menular (hepatitis atau

tuberkulosis) disarankan izin cuti atau pulang ke rumah.



STIBA MAKASSAR

المعزة العظمى للإسلام والعلم

SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB

*Kampus Dakwah
dan Perjuangan*

 stiba.ac.id

 Info STIBA Makassar

 STIBA Makassar

 STIBA TV

 info@stiba.ac.id